

**STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN *KHAMR* DALAM *TAFSIR*
AN-NUUR DAN *TAFSIR AL-AZHAR***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

Muh. Sahlan. Y

NIM : 20105030127

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-943/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN *KHAMR* DALAM *TAFSIR AN-NUUR DAN TAFSIR AL-AZHAR*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. SAHLAN. Y
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030127
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68527bfa13e1d

Ketua Sidang/Penguji I

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6852763d30bac

Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68528b5e71888

Penguji III

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68536793ded72

Yogyakarta, 16 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Sahlan. Y

NIM : 20105030127

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN *KHAMR* DALAM *TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AN-NUUR*


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juni 2025
Dosen Pembimbing Skripsi,


Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
NIP : 19950324 202012 2 014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sahlan. Y
NIM : 20105030127
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “***STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN KHAMR DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AN-NUUR***” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2025
Yang menyatakan,



Muh. Sahlan. Y
NIM 20105030127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada yang terkasih dan tercinta, yang selalu memberikan doa di setiap shalat dan tahajudnya, kepada orang tuaku dan keluarga yang saya cintai.

Terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang telah diberikan



ABSTRAK

Penafsiran terhadap konsep *khamr* dalam Al-Qur'an menunjukkan dinamika metodologis dan kontekstual yang kaya, sebagaimana tampak dalam dua karya tafsir Indonesia modern, yakni *Tafsir an-Nuur* karya Hasbi ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Meskipun keduanya berasal dari generasi mufasir yang sama dan berada dalam konteks keindonesiaan, pendekatan mereka terhadap ayat-ayat *khamr* mencerminkan perbedaan corak dan latar belakang keilmuan. Hasbi ash-Shiddieqy lebih menonjolkan kerangka hukum Islam (fiqh) melalui pemaparan pendapat ulama mazhab, sedangkan Hamka menekankan sisi moral dan sosial dari bahaya *khamr*, dengan pendekatan yang kontekstual. Keduanya mengafirmasi haramnya *khamr*, namun dengan penekanan yang berbeda: Hasbi pada kerusakan hukum, jiwa, dan masyarakat, sedangkan Hamka pada degradasi akhlak dan kemanusiaan. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya studi komparatif dalam melihat bagaimana metode, latar belakang intelektual, serta konteks sosial mufasir mempengaruhi penafsiran.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada analisis penafsiran ayat-ayat tentang *khamr* dalam *Tafsir an-Nuur* karya Hasbi ash-Shiddieqy dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka sebagai sumber primer. Sumber sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan digunakan untuk memperkaya analisis. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan dianalisis secara tematik-komparatif guna mengidentifikasi perbedaan metode, pendekatan, dan corak penafsiran masing-masing mufasir, serta mempertimbangkan latar belakang sosial, keilmuan, dan konteks yang memengaruhinya.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan dua hal utama. *Pertama*, penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy menyoroti *khamr* lebih sebagai persoalan hukum Islam. Ia menjelaskan larangan *khamr* secara tegas berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta menempatkannya sebagai benda najis dan haram dikonsumsi, dengan pemaparan yang lebih bersifat fiqh dan normatif. Sedangkan Hamka, ayat-ayat tentang *khamr* menunjukkan bahwa larangan *khamr* dalam Al-Qur'an tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap moral, akhlak, dan stabilitas sosial masyarakat. Bagi Hamka, *khamr* adalah simbol dari kerusakan yang melanda individu dan komunitas, karena dapat memicu pertikaian, mengabaikan kewajiban agama seperti salat, serta melemahkan ikatan keluarga dan sosial. *Kedua*, perbedaan pendekatan antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka mencerminkan latar belakang keilmuan serta konteks sosial-budaya yang memengaruhi corak penafsiran mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang berasal dari lingkungan akademik syariah, menekankan pendekatan fiqh dalam tafsirnya. Sedangkan Hamka, dengan latar belakang intelektual modernisme Islam dan pengaruh realitas sosial masyarakat Melayu-Indonesia.

Kata Kunci: *Khamr*, Studi Komparatif, *Tafsir an-Nuur*, *Tafsir al-Azhar*, Latar Belakang Intelektual

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} } a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

- a. Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal pendek dan penerapannya.

---	Fatḥah	ditulis	<i>a</i>
---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	Fatḥah	ditulis	<i>daraba</i>
فَهِمَ	Kasrah	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	Ḍammah	ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang

1. fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2. fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
مجيد	ditulis	majīd
4. Dammah + wau mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أُذَّتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, sama dengan huruf qamariyah.

السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, kasih sayang, petunjuk, serta membukakan pintu kemudahan bagi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, Aamiin.

Salah satu nikmat yang sangat patut disyukuri oleh penulis adalah karena-Nya dapat menyusun dan menyelesaikan karya yang berupa tugas akhir ini, yaitu skripsi yang berjudul “*Khamr* dalam Kitab Tafsir (Telaah Kitab Tafsir Al-Al-Azhar dan Tafsir An-Nuur)”. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari dukungan, bantuan serta saran dari berbagai pihak, mulai dari proses awal hingga dapat terselesaikan menjadi sebuah karya tulis skripsi yang utuh ini. Maka dari itu, penulis bermaksud menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.

4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, arahan serta saran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Nafisatul Mu'Awwanah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya untuk membimbing, memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah menyalurkan keilmuannya dan berbagai pengalaman yang sangat berharga serta ikhlas dalam mengajarkan ilmu-ilmu kepada penulis.
7. Teruntuk keluarga tercinta, terkasih dan tersayang penulis, Ayahanda M. Yunus dan Ibu Hasmi, Kakak-kakak dan adek-adek penulis, beserta seluruh keluarga yang senantiasa menyayangi tanpa batas, mendidik, mendoakan dan memberikan dukungannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis.
8. Kepada Segenap Pengurus Takmir Masjid Jami' Pertiwi Gendingan, yang telah banyak memberikan bantuan moral dan spiritual dan bimbingan yang sangat berarti selama ini.
9. Dr. Abdul Kadir, M.Psi., selaku Dosen UMP sekaligus Kakak bagi penulis yang selama ini banyak memberikan bantuan, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
10. Teruntuk teman seperjuangan KKN, terkhusus teman-teman Sunan Kalibaru Genks.
11. Teruntuk teman-teman, Afriliansyah, Bayu, Ridwan, Iyul, Syauqi, Ilham yang banyak kebersamai dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Keluarga besar Piatos IAT Angkatan 2020, yang telah sama-sama berjuang dalam menempuh perkuliahan selama ini, berbagi

pengalaman, pengetahuan, dan memberikan energi semangat kepada penulis hingga sampai pada titik ini.

13. Teruntuk semua orang baik yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis, mendoakan, membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Semoga kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal baik dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang dan kuat bertahan sampai sejauh ini.

Yogyakarta, 1 Juni 2025
Penulis,

Muh. Sahlan. Y
NIM: 20105030127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data	19
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KHAMR MENURUT PARA ULAMA.....	23
A. Pengertian <i>Khamr</i>	23
B. Ketentuan dan Dasar Hukum <i>Khamr</i> menurut Ulama' Fiqh	28
C. Ayat-Ayat tentang <i>Khamr</i>	33
1. Tahap Pertama (Q. S. An-Nahl: 67)	33
2. Tahap kedua (Q.S . Al-Baqarah [2]:219)	38
3. Tahap ketiga (Q.S An-Nisā'[4] : 43).....	45

4. Ayat keempat (QS Al-Mā'idah[5]: 90-91).....	49
BAB III PROFIL KITAB <i>TAFSIR AN-NUUR</i> DAN <i>TAFSIR AL-AZHAR</i>.....	58
<i>A. Tafsir An-Nuur</i>	58
1. Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Penulis Tafsir.....	58
a. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy.....	58
b. Karya-Karya Hasbi Ash-Shiddieqy	62
2. Profil Kitab <i>Tafsir An-Nuur</i>	63
<i>B. Tafsir Al-Azhar</i>	71
1. Hamka Sebagai Penulis Tafsir	71
a. Biografi Hamka	71
b. Karya-Karya Hamka.....	75
2. Profil Kitab <i>Tafsir Al-Azhar</i>	78
BAB IV PENAFSIRAN <i>KHAMR</i> DALAM <i>TAFSIR AN-NUUR</i> DAN <i>TAFSIR AL-AZHAR</i>.....	83
<i>A. Khamr dalam Tafsir An-Nuur</i>	83
<i>B. Khamr dalam Tafsir Al-Azhar</i>	93
<i>C. Analisis Perbedaan Penafsiran serta Keterpengaruhan Konteks dan Metode dalam Penafsiran Khamr dalam Tafsir An-Nuur dan Tafsir Al-Azhar</i>	103
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khamr berasal dari bahasa Arab yaitu *khamara-yakhmuru-khamran*, yang berarti menutupi.¹ Dalam konteks ini, misalnya, kerudung perempuan disebut: *khimār al-mar'ah* karena berfungsi melindungi dan menutupi kepala.² Makna “penutup” tersebut dijelaskan oleh Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarīr Al-Tabarī (w. 310 H) dalam kitab *Tafsīr al-Tabarī*. Ia menyebut bahwa *khamr* dinamakan demikian karena menutupi akal dan logika bagi orang yang meminumnya. Menurut al-Tabarī, *khamr* adalah segala jenis minuman yang berpotensi memabukkan, baik jika dikonsumsi dalam jumlah banyak maupun sedikit.³

Penjelasan yang hampir serupa dapat ditemukan dalam tafsir karya Al-Qurthubi (w. 671 H), bahwa *khamr* dinamakan demikian karena ia mencampuri akal. Kata *khamr* berasal dari kata *al-mukhāmarah* yang berarti *al-mukhālathah* (campur). Contohnya adalah ucapan, “*Dakhaltu fī khumāri an-nāsi* (aku masuk ke dalam percampuran orang),” yang maksudnya “aku bercampur dengan mereka”. Meski demikian, makna tersebut hampir berdekatan, karena *khamr* adalah sesuatu

¹ S. Askar, *Al-Azhar Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2010) hlm. 163.

² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 3, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 591.

³ Abu Ja’far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, terj,... hlm. 605.

yang dibiarkan dan dimatangkan hingga mencapai masa fermentasinya, lalu ia mencampuri dan menutupi akal. Sehingga makna asalnya juga bisa menutup.⁴

Secara istilah menurut Al-Qurthubi, *khamr* adalah perasan buah anggur yang mendidih atau matang. Adapun selain perasan buah anggur yang juga dapat menutupi akal, inipun termasuk ke dalam hukum *khamr*. Menurut para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Sebagai perbandingannya, *qimar* (perjudian) juga haram, namun Allah hanya menyebutkan *maisir*, yang merupakan bagian dari perjudian. *Qimar* dianalogikan kepada *maisir*, padahal *maisir* hanya berlaku untuk perjudian unta. Demikian pula dengan segala sesuatu yang seperti *khamr*, maka hukmnya sama seperti dengan *khamr* itu sendiri.⁵

Hal serupa juga ditegaskan oleh Quraish Shihab, bahwa *khamr* adalah segala sesuatu yang membuat seseorang kehilangan akal, terlepas dari apa pun bahan utamanya. Minuman yang dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam ukuran normal oleh orang yang sehat disebut *khamr*, dan hukumnya haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, serta terlepas dari apakah efek mabuknya muncul secara nyata atau tidak. Karena itu, larangan terhadap minuman beralkohol tidak didasarkan pada kadar alkoholnya, melainkan karena potensi untuk memabukkan.⁶

⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 3, terj,...hlm. 116.

⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 3, terj,...hlm. 116-117.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 467.

Larangan meminum *khamr* diterapkan secara bertahap, karena kebiasaan mengonsumsi minuman keras telah menjadi bagian dari budaya yang tertanam dalam masyarakat Arab sejak zaman Jahiliyah. Di saat Al-Qur'an diturunkan, salah satu penyakit sosial atau kebiasaan jelek masyarakat saat itu adalah mengonsumsi minuman beralkohol (*khamr*). Adapun cara yang ditempuh Al-Qur'an untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut yaitu dengan cara bertahap.⁷ Terdapat empat tahapan utama, khususnya dialektika pengharaman *khamr*, yang masing-masing turun dalam konteks peristiwa tertentu yaitu: QS. An-Nahl [16]:67, QS. Al-Baqarah [2]:219, QS. An-Nisā' [4]: 43, QS. Al-Mā'idah[5]:90-91 dan keempat surah ini yang menjadi objek material penelitian kali ini.

Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas bahaya *khamr*, yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya...”⁸

Hasbi ash-Shiddieqy menekankan tafsir ayat ini melalui pendekatan fikih dan konseptual, dengan menguraikan pendapat para ulama mazhab mengenai definisi

⁷ Ahmad Habiburrahman Al Aziz, “Dialektika Tahapan Pengharaman Khamar Dalam Al-Quran (Telaah Dalam Kitab Tafsir At-Thabari),” *Skripsi*, 2022, 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf).

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung : Syaamil Quran, 2012).

khamr. Dalam kitab *Tafsir An-Nuur* karya Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975 M), dijelaskan bahwasanya Imam asy-Syafi'i mengartikan *khamr* sebagai tiap-tiap minuman yang memabukkan. Sedangkan Abu Hanifah mengartikan dengan perasan buah anggur yang telah mendidih dan berbuih. Arak (minuman keras) menurut Hasbi dapat mendatangkan beberapa kemudharatan bagi tubuh ataupun jiwa, selain kepada akal, harta, dan pergaulan antar manusia satu dengan yang lainnya.

Di antara kemudharatan arak (minuman keras), adalah merusak kesehatan, mengganggu akal dan jiwa, merugikan harta benda, merusak dalam masyarakat, tidak maksimal dalam beribadah terutama mendirikan shalat karena sudah tidak dalam keadaan sadar. Sedangkan beberapa manfaat di antaranya, adalah menjadi barang dagangan yang bisa mendatangkan keuntungan (produsen, penjual, ataupun pekerja yang berhubungan dengan itu), menjadi obat yang menyembuhkan sebagian penyakit, menimbulkan kegembiraan sementara dan juga menimbulkan keberanian bagi peminumnya.⁹ Hasbi melihat ayat ini sebagai dasar hukum awal yang menyeimbangkan informasi antara bahaya dan manfaat, sebelum penetapan hukum haram secara tegas dalam ayat lain

Berbeda dengan Hasbi, Hamka (w. 1981 M) menjelaskan bahwa ayat ini turun merespon kebiasaan masyarakat Madinah pada masa itu, yang gemar

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 364-366.

mengonsumsi minuman keras dan berjudi. Berdasarkan keterangan as-Sayuthi dalam *Asbabun Nuzul* (sebab-sebab turunnya wahyu) yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah, bahwa saat Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati banyak orang yang gemar minum minuman keras yang memabukkan serta berjudi. Banyak yang menjadi pemabuk dan kerap terjadi pertengkaran akibat perjudian. Hal ini membuat seseorang datang kepada Rasulullah untuk menanyakan hukum agama mengenai minuman keras dan perjudian.¹⁰

“Mereka bertanya kepada engkau (Muhammad) dari hal minuman keras dan perjudian.” (pangkal ayat 219). Rasulullah telah disuruh memberikan jawaban yang berisi mendidik dan mengajak berfikir: *“Katakanlah: Pada keduanya itu ada dosa besar dan ada (pula) beberapa manfaat bagi manusia.”* Jawaban ini menurut Hamka adalah pendekatan pendidikan moral yang halus namun mengena. Dosa besar yang ditimbulkan telah dirasakan saat ayat itu diturunkan. Orang yang minum hingga mabuk tidak bisa lagi mengendalikan diri dan akal sehatnya. Nafsu-nafsu buruk yang biasanya bisa ditekan dengan kesopanan tidak dapat dikendalikan lagi ketika mabuk, sehingga mereka kehilangan kemanusiaan. Mereka bisa berteriak, memaki, dan berperilaku tidak pantas.¹¹ Ketika panggilan shalat datang, ia tidak peduli karena pengaruh mabuknya. Orang yang mabuk sering kali tidak sadar akan tindakannya, bisa

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm. 513.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1, ... hlm. 514

memukul orang lain, bahkan membunuh. Setelah sadar, mereka biasanya merasa menyesal. Dengan demikian, dosa yang muncul akibat mabuk sangatlah besar, karena merendahkan martabat sebagai manusia. Selain itu, mabuk juga merusak sistem pencernaan akibat efek panasnya, meskipun ada beberapa manfaat. Orang yang sebelumnya kurang berani bisa menjadi berani dan gagah setelah minum, kehilangan rasa takut terhadap musuh.¹² Dari sini dapat dilihat bahwa Hamka menekankan pada sisi moral dan sosial ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 219.

Untuk mengaktualkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, para cendekiawan dituntut untuk menafsirkan dan mengkajinya sesuai kebutuhan zaman, sehingga meskipun tafsir selama ini didominasi oleh bangsa Arab dengan bahasa Arab, ulama Indonesia pun berupaya menghadirkan karya-karya tafsir berbahasa lokal agar Al-Qur'an lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang tidak menguasai bahasa Arab.¹³ Di antara cendekiawan Indonesia, yang menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia dan memperhatikan kondisi masyarakat atau perkembangan keislaman di Indonesia, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur* yang selanjutnya akan disebut sebagai *Tafsir an-Nuur* dan Hamka *Tafsir al-Azhar*. Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan latar belakang keilmuan Syari'ah, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1,... hlm. 514

¹³ Marhadi, "Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Bayan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqiy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, UIN Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013, 1–110.

terkait *khamr*, karena berkaitan langsung dengan hukum Islam dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan Hamka, dalam proses penafsiran selalu berusaha menafsirkan secara mendalam dalam membahas isu-isu modern, termasuk tentang *khamr* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yang mengaitkan dengan aspek sosial, kesehatan, dan hukum dalam masyarakat modern.

Hal ini diperkuat oleh Federspiel yang menyatakan bahwa karya Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka merupakan karya tafsir yang mewakili generasi ketiga, di mana tafsir-tafsir yang ditulis di generasi ini memiliki tujuan untuk memahami kandungan Al-Qur'an secara mendalam. Tafsir-tafsir yang muncul di generasi ini lebih menekankan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan konteksnya.¹⁴ Tafsir-tafsir generasi ketiga menunjukkan perkembangan dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam hal penafsiran, dengan menyajikan pemaparan ulang terhadap teks Al-Qur'an serta penjelasan maknanya menggunakan istilah-istilah keagamaan yang lebih kontekstual dan mendalam.¹⁵

Meskipun lahir dalam konteks dan generasi yang sama, *Tafsir an-Nuur* dan *Tafsir al-Azhar* memberikan penjelasan yang berbeda mengenai konsep *khamr*. Perbedaan ini mencerminkan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, para mufasir menggunakan metode, corak, dan pendekatan yang beragam. Variasi tersebut

¹⁴ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia* terj. Drs. Tajul Arifin, M.A. (Bandung : Penerbit Mizan, 1996) hlm. 137.

¹⁵ Howard. M federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia* terj. Drs. Tajul Arifin, M. A.,...hlm. 143.

sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, dan tradisi keilmuan masing-masing mufasir, yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka memahami serta menginterpretasikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setiap mufasir membawa perspektif yang unik, yang tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan intelektual tempat mereka hidup.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti lebih dalam bagaimana penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam *Tafsir an-Nuur* dan *Tafsir al-Azhar* dan bagaimana konteks dan metode tafsir mempengaruhi penafsiran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbedaan penafsiran *Khamr* dalam *Tafsir an-Nuur* dan *Tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana konteks dan metode tafsir mempengaruhi perbedaan penafsiran *khamr* dalam kitab *Tafsir an-Nuur* dan *Tafsir al-Azhar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

¹⁶ Marhadi, "Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Bayan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqiy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)."

1. Untuk mengetahui penafsiran *Khamr* dalam kitab *Tafsir an-Nuur* dan *Tafsir al-Azhar* serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing kitab
2. Untuk menganalisis keterpengaruhannya Konteks dan Metode terhadap proses dan hasil penafsiran

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah *khazanah* keilmuan dalam studi Islam, khususnya dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih yang bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas

D. Telaah Pustaka

Dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan sebagai upaya untuk menunjukkan sisi kebaruan yang akan peneliti kaji dan telusuri lebih dalam, maka peneliti mengadakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, dalam artikel jurnal yang berjudul “Konstruksi Makkiyah Madaniah pada penafsiran Ayat-Ayat *Khamr*” yang ditulis oleh Mar’atul Mahmudah dan Ahmad Munir. Artikel ini membahas perbedaan Konstruksi ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an pada dua periode: Makkah dan Madinah. Pada

periode Makkah, ayat-ayat khamr lebih menekankan pada pengakuan eksistensi khamr sebagai minuman yang dihargai dalam masyarakat Arab Jahiliyah, dengan gaya bahasa yang persuasif dan pendek. Di sisi lain, ayat-ayat Madinah melihat khamr dalam konteks hukum syariat yang lebih tegas dan bertahap, berfokus pada pengharaman dan dampak sosialnya. Penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami Konteks sejarah dan sosial saat ayat-ayat diturunkan, serta bagaimana itu mempengaruhi interpretasi. Artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Al-Qur'an menangani isu khamr dalam konteks yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang Konstruksi Makkiyah dan Madaniah membantu dalam menginterpretasi teks dan aplikasinya dalam masyarakat modern.¹⁷

Kedua, dalam artikel jurnal yang berjudul “ Analisis Semiotika Pada Teks Al-Qur’an tentang 'Khamar' Dalam Pendekatan Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva” yang ditulis oleh Muhammad Sakti Garwan. Artikel ini membahas pendekatan semiotika dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan “Khamr”(minuman keras). Tulisan ini mengkritik metode tafsir klasik yang dianggap kurang memperhatikan Konteks sosial dan sejarah. Penulis ini mengusulkan pendekatan yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan tiga aspek: Teks, Konteks dan Perspektif. Artikel ini

¹⁷ Mar’atul Mahmudah and Ahmad Munir, “Konstruksi Makkiyah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr,” *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 66–81, <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.524>.

menawarkan analisis yang mendalam dan relevan mengenai penggunaan semiotika dalam tafsir Al-Qur'an. Penulis berhasil menunjukkan kebutuhan untuk memperbarui metode tafsir agar lebih Kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Artikel menggunakan teori Julia Kristeva sebagai landasan, penulis memberikan perspektif baru dalam studi tafsir. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih luas terhadap teks, tidak hanya dari sudut pandang linguistik, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Artikel ini juga menantang pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dapat mempengaruhi perilaku sosial dan norma dalam masyarakat.¹⁸

Ketiga, dalam artikel jurnal yang berjudul “ Pengharaman Khamr dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri” yang ditulis oleh Abdullah Affandi. Artikel ini membahas proses pengharaman Khamr (minuman beralkohol) dalam islam yang menjelaskan bahwa pengharaman khamr tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui empat tahapan yang tercermin dalam wahyu Al-Qur'an. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa pengharaman ini bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak, melainkan hasil dari proses bertahap yang mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam mengatur hamba-hambanya. Hal ini menunjukkan pemahaman tentang dinamika sosial dan kebutuhan untuk pendekatan yang bertahap dalam perubahan perilaku. Penulis menggunakan

¹⁸ Muhammad Sakti Garwan, “Analisis Semiotika Pada Teks Al- Qur 'an Tentang Intertekstualitas Julia Kristeva,” *Substantia* 22, no. April (2020): 49–60.

pendekatan tafsir nuzuli, yang mempertimbangkan Konteks sejarah dan sosial dari ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr. Ini adalah metode yang kuat karena memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa hukum-hukum tertentu diberlakukan. Penjelasan awal tentang kerugian Khamr menunjukkan bahwa Allah memberi waktu bagi hamba-hambanya untuk memahami dampak negatifnya sebelum melarangnya secara tegas. Tulisan ini menguraikan bagaimana setiap wahyu selanjutnya menegaskan larangan tersebut, menciptakan kesadaran kolektif di kalangan umat Muslim tentang bahaya khamr. Ini menunjukkan metode pendidikan yang efektif dalam hukum Islam.¹⁹

Keempat, dalam Skripsi yang berjudul “Dialektika tahapan Pengharaman Khamr dalam Al-Qur’an (Telaah dalam kitab Tafsir At-Thabari)” yang ditulis oleh Ahmad Habiburrahman Al-Aziz. Skripsi ini membahas tentang proses pengharaman khamr (Minuamn keras) dalam Al-Qur’an, dengan fokus pada tafsir At-thabari. Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana pengharaman ini terjadi secara bertahap dan melalui dialektika antara ayat-ayat Al-Qur’an dan konteks masyarakat Arab pada masa itu. Ini menunjukkan pemahaman tentang psikologi masyarakat pada masa itu dan bagaimana Al-Qur’an berupaya untuk membangun iman sebelum melakukan perubahan sosial yang signifikan. Dengan menggunakan kitab Tafsir At-Thabari sebagai referensi utama memberikan

¹⁹ Abdullah Affandi, “Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri,” *Jurnal Samawat* 05 (2021): 5–24, <https://jurnal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/259>.

keaslian dan kekuatan pada argumen. Skripsi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang pengharaman khamar dalam Al-Qur'an, terutama dengan pendekatan dialektika yang digunakan. Namun, ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memperdalam analisis tentang variasi pendapat dan implikasi sosial jangka panjang dari pengharaman. Menyertakan perspektif kontemporer juga akan membuat kontribusi penelitian ini lebih relevan dalam diskusi saat ini. Secara keseluruhan, artikel ini sangat bernilai bagi akademisi dan praktisi yang tertarik pada studi tafsir dan hukum Islam.²⁰

Kelima, dalam artikel yang berjudul “Reinterpretasi terhadap Ayat-Ayat Khamr dalam Al-Qur’an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva” yang ditulis oleh Reno Yulianda. Artikel ini membahas masalah minuman keras atau Khamr dalam konteks Al-Qur’an dengan pendekatan Intertekstualitas yang dikembangkan oleh Julia Kristeva. Tulisan ini menyoroti bahwa meskipun Islam secara tegas melarang alkohol, fenomena konsumsi minuman keras masih marak dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya memberikan pemahaman baru, artikel ini menganalisis tiga ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan Khamr yaitu: QS Al-Baqarah [2]: 219, QS An-Nisa’ [4]: 43 dan QS Al-Ma’idah [5]: 90-91. Melalui analisis Intertekstual, penulis ini menunjukkan adanya transformasi, modifikasi dan paralel dalam penafsiran ayat-ayat tersebut. Ayat pertama memperingatkan

²⁰Ahmad Habiburrahman Al Aziz, “Dialektika Tahapan Pengharaman Khamar (Telaah dalam Kitab Tafsir At-Thabari)” *Skripsi* 2022, 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

tentang bahaya khamr, ayat kedua menjelaskan larangan shalat dalam keadaan mabuk, dan ayat ketiga menegaskan pelarangan khamr secara tegas. Penggunaan teori Intertekstualitas Kristeva memberikan dimensi analitis yang mendalam. Tulisan ini berhasil mengaitkan konteks sosial dan historis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga siapapun yang membaca dapat melihat relevansinya dalam ajaran islam khususnya pada konteks modern. Artikel ini berkontribusi pada diskursus tentang interpretasi teks-teks suci dalam konteks kontemporer.²¹

Keenam, dalam artikel yang berjudul “Wawasan Al-Qur'an tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*” yang ditulis oleh Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati. Artikel ini menggambarkan situasi terkini terkait penyalahgunaan khamr (minuman memabukkan) di Indonesia. Tulisan ini mencatat bahwa peningkatan penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat berpendapatan tinggi, tetapi juga merambah ke kelompok yang kurang mampu dan kalangan pelajar. Hal ini menciptakan kekhawatiran tentang munculnya (*lost generation*) akibat dampak negatif dari penyalahgunaan khamr atau minuman yang memabukkan. Al-Qurthubi meegaskan dalam tafsirnya bahwa *Khamr* mencakup segala bentuk zat yang dapat memabukkan, bukan hanya alkohol. Ini menunjukkan pemahaman yang luas dan relevan untuk masalah narkoba dan zat adiktif lainnya. Artikel ini menggarisbawahi bahwa pelarangan

²¹ Reno Yulianda, “Reintepretasi Terhadap Ayat-Ayat Khamr Dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva,” *Contemporary Quran* 2 (2022): 133–46, <https://doi.org/10.14421/cq.v2i1.5695>.

khamr dalam Al-Qur'an bukan hanya terkait dengan konsumsi, tetapi juga mencakup penjualan dan penggunaan untuk tujuan medis. Ini menunjukkan bahwa khamr dianggap sebagai sesuatu yang najis dan harus dihindari oleh umat Islam. Tulisan ini menghubungkan pelarangan khamr dengan konsekuensi sosial yang lebih besar, termasuk dampak terhadap generasi muda dan potensi hilangnya moralitas dalam masyarakat.²²

Ketujuh, dalam artikel yang berjudul “Prohibisi Judi dan Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Misbah dan Rawa'iul Bayan” yang ditulis oleh Haikal Al-Fiqri. Artikel ini mengkaji pengharaman Khamr (minuman keras) dan judi dalam perspektif Al-Qur'an yang menggunakan dua Tafsir yaitu Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Rawa'iul Bayan karya Muhammad Ali Ash-Shaoubuni. Penulis ini menekankan bahwa pengharaman khamr dan judi didasarkan pada fakta bahwa mudharat (bahaya) dari kedua hal tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Artikel ini merujuk pada data dan contoh nyata untuk menunjukkan dampak negatif dari kedua praktik tersebut, seperti kecanduan dan masalah sosial yang ditimbulkan. Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa khamr mencakup semua minuman yang memabukkan, terlepas dari sumbernya. Selain itu, ia menekankan pentingnya memahami dampak negatif dari khamr dan judi dalam konteks sosial dan spiritual. Sedangkan Muhammad Ali

²² T Arisiana and E Prasetyawati, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>.

Ash-Shaoubuni mengkaji khamr dan judi melalui berbagai pertanyaan, memperlihatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi dan hukum Khamr.²³

Kedelapan, dalam *Skripsi* yang berjudul “Larangan Khamr dan Maysir dalam Al-Qur’an: Telaah Surat Al-Maidah Ayat 90-91 dengan Pendekatan Ma’na-cum Maghza) yang ditulis oleh Rustriningsih. Tulisan ini mengadopsi pendekatan Ma’na cum-Maghza untuk menganalisis makna historis dan signifikansi fenomenal dari ayat tersebut, serta mengaitkannya dengan masalah kontemporer. Skripsi ini relevan dengan isu-isu kontemporer seperti dampak negatif dari khamr dan judi yang terus berkembang di masyarakat saat ini.²⁴

Kesembilan, dalam *Skripsi* yang berjudul “Pemaknaan Ayat-Ayat Khamr dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI” yang ditulis oleh Nova Anggraini. Penelitian ini difokuskan pada beberapa ayat kunci (QS Al-Baqarah ayat 219, QS An-Nisa’ ayat 43, QS Al-Ma’idah 90-91). Pemilihan ayat-ayat ini tepat karena merupakan ayat-ayat kunci yang sering dirujuk dalam diskusi tentang khamr. Analisis Tafsir Ali Ash-Shabuni mencerminkan pemahaman yang mendalam. Menurut pandangan Ali tentang khamr sebagai minuman yang memabukkan dari berbagai bahan. Sedangkan pembahasan tentang LPPOM MUI

²³ Haikal Al Fiqri, “Prohibisi Judi Dan Khamr Dalam Al-Qur’an: Analisis Tafsir Al-Misbah Dan Rawa’iul Bayan,” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 188–202, <https://doi.org/10.69698/jis.v3i1.623>.

²⁴ Rutriningsih, “Larangan Khamr Dan Maysir Dalam Al-Qur’an: Telaah Surat Al-Maidah Ayat 90-91 Dengan Pendekatan Ma’na-Cum Maghza,” *Skripsi*. 2023.

relevan dan penting, terutama dalam konteks modern dimana halal dan haram sangat diperhatikan. Bagian ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara penafsiran teks dan penerapan hukum.²⁵

Kesepuluh, dalam *Skripsi* yang berjudul “Bahaya Khamr dalam Perspektif Al-Qur’an dan Kesehatan” yang ditulis oleh Affandi Wijaya. Skripsi ini membahas isu penting dan relevan mengenai khamr (Minuman keras) dalam konteks kesehatan dan perspektif Al-Qur’an. Tulisan ini menggabungkan kajian agama dengan ilmu kesehatan. Ini menunjukkan usaha untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bahaya khamr. Dalam tulisan ini dijelaskan tentang bahaya khamr bagi kesehatan fisik dan mental, diantaranya kerusakan hati dan gangguan mental. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu pentingnya menjauhi khamr berdasarkan argumen Al-Qur’an dan kesehatan.²⁶

Berdasarkan kajian terhadap berbagai karya tulis yang membahas tema *khamr*, ditemukan bahwa banyak penelitian menyoroti aspek historis, sosial, hukum, maupun pendekatan semiotik, intertekstual, termasuk pandangan ulama tafsir seperti tafsir ahkam terhadap ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur’an. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penafsiran *khamr* dalam dua

²⁵ Nova Anggraini, “Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam Dan Lppom Mui,” *Skripsi*, 2023, [http://repository.radenintan.ac.id/29063/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/29063/1/Skripsi 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/29063/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/29063/1/Skripsi%201-2.pdf).

²⁶ Affandi Wijaya, “Bahaya Khamar Dalam Perspektif AL-Quran Dan Kesehatan,” *Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016, 72, [http://repository.uinsu.ac.id/3452/1/Skripsi Khamar AW.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/3452/1/Skripsi%20Khamar%20AW.pdf).

kitab tafsir populer di Indonesia, yaitu *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir An-Nuur*. Perbedaan tafsir *khamr* dalam kedua kitab tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-historis penulisan serta metode penafsiran yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana konteks dan metode tafsir dalam kedua kitab tersebut menghasilkan perbedaan tafsir tentang *khamr*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian cara yang sistematis dalam sebuah kegiatan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (masuk akal), empiris (dapat diamati oleh indera manusia) dan sistematis (menggunakan langkah-langkah tertentu).²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi-informasi dan data-data dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, catatan, artikel, dan lainnya yang

²⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 3

berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber yang dapat digunakan terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber Primer dan sumber Sekunder. Sumber primer adalah referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir An-Nuur*. Sedangkan sumber sekunder guna menunjang penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, catatan dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berdasarkan karya literatur seperti kitab tafsir dan buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal, catatan dan lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Maka secara sederhana upaya pengumpulan data penelitian ini didapat dari pengkajian atas buku-buku dan karya intelek ilmunan yang bisa dijadikan literatur, yang dipandang relevan dengan penelitian ini dan mencatat bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dari bahan pustaka tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis tematik-komparatif. Ayat-ayat tentang khamr dikaji secara mendalam

dengan mendeskripsikan isi penafsiran yang terdapat dalam *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir An-Nuur* karya Hasbi ash-Shiddieqy, kemudian dianalisis untuk menemukan masing-masing pola, pendekatan, serta konstruksi metode yang digunakan masing-masing mufasir. Penelitian ini juga menelusuri aspek latar belakang sosial, keilmuan, dan ideologis yang melatarbelakangi corak penafsiran kedua tokoh.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam suatu penelitian pada umumnya memiliki urutan yang terstruktur, yang terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi pengantar yang menjelaskan latar belakang, tujuan, serta pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini juga mencakup rumusan masalah, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang akan digunakan.

Bagian isi merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan yang mendalam dan analisis terhadap data yang diperoleh. Dalam bagian ini, penulis menguraikan hasil penelitian secara deskriptif dan mendetail, serta menyajikan pembahasan yang mendukung temuan-temuan yang didapatkan. Selanjutnya, bagian akhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan mencakup ringkasan singkat dari temuan utama penelitian, sedangkan saran disampaikan sebagai rekomendasi atau usulan untuk peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan atau meneliti aspek tertentu

dari topik tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membagi sistematika pembahasan kedalam empat pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah sesuai dengan judul penelitian, serta rumusan masalah yang membatasi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang menjadi target keberhasilan dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian telaah pustaka adalah bagian yang mencakup beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam telaah pustaka, peneliti mengidentifikasi dan merangkum hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang mendukung atau berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk melihat inovasi atau pembaharuan yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini. Kerangka teori adalah model yang menjelaskan hubungan antara teori dan faktor-faktor penting dalam suatu masalah, serta berfungsi sebagai landasan teoretis yang menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian dan juga metode penelitian. Metode penelitian ini adalah salah satu alur dalam penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab Kedua menyajikan pembahasan mendalam mengenai diskursus seputar *khamr*, yang dianalisis melalui perspektif mayoritas pandangan ulama baik dalam pandangan ulama fiqih maupun ulama tafsir

Bab Ketiga menguraikan secara mendetail mengenai objek material yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir An-Nuur*, dengan tujuan untuk memahami pandangan dan interpretasi yang terkandung di dalam kedua karya tafsir tersebut.

Bab Keempat menyajikan analisis komprehensif mengenai penafsiran khamr dalam dua kitab tafsir yang menjadi objek material penelitian ini yaitu *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir An-Nuur*. Bab ini tidak hanya menguraikan pandangan yang disampaikan oleh kedua tafsir tersebut, tetapi juga membahas secara mendalam mengenai bagaimana konteks historis dan metode yang digunakan dalam penafsiran mempengaruhi pemahaman dan interpretasi yang dihasilkan.

Bab Kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan dan sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah, kemudian memberikan saran sebagai rekomendasi atau masukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang lebih fiqih mengenai *khamr*. Ia merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang menegaskan pelarangan tegas terhadap minuman beralkohol. Hasbi menerangkan bahwa *khamr* masuk dalam kelompok benda yang najis dan haram untuk dikonsumsi, serta menguraikan hukum-hukum yang terkait dengan larangan ini (*khamr*). Sementara Penafsiran Hamka mengenai *khamr* menunjukkan bahwa *khamr* bukan sekadar minuman beralkohol, melainkan juga lambang yang dapat merusak moral, akhlak, dan generasi manusia. Ia menguraikan akibat sosial dari konsumsi *khamr*, seperti pertikaian dan mengabaikan saat salat. Orang yang terpengaruh alkohol berisiko melakukan tindakan kekerasan dan sering merasa menyesal setelah sadar. Dampak dari *khamr* sangat signifikan, mengurangi harga diri individu dan merusak ikatan antar keluarga serta komunitas. Hamka mengajak pembacanya untuk mempertimbangkan bahwa larangan *khamr* dalam Al-Qur'an ditujukan untuk melindungi manusia dari keburukan serta menekankan nilai-nilai kehidupan

yang lebih baik. Melindungi diri dari tindakan negatif sangat krusial, mengingat risiko khamr bagi individu dan masyarakat.

2. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka adalah dua mufasir Indonesia yang tafsirnya dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan intelektual zamannya, meskipun dengan pendekatan metode yang berbeda. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nuur* lebih terpengaruh oleh pemikiran fiqih karena memang latar belakang akademik beliau Syari'ah dan juga metode hukum Islam. Konteks perkembangan ilmu fiqih di Indonesia serta kebutuhannya untuk merumuskan hukum Islam yang aplikatif menjadikan tafsirnya lebih bersifat normatif dan sistematis, dengan banyak menekankan aspek hukum dalam Al-Qur'an. Sementara Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar* lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran modernisme Islam dan realitas sosial masyarakat Melayu-Indonesia. Ia menggunakan pendekatan tafsir *bil ra'yi* dengan mempertimbangkan aspek historis, budaya, dan filosofi kehidupan masyarakat. Konteks perjuangan kemerdekaan dan tantangan modernisasi menjadikan tafsirnya sarat dengan semangat kebangsaan dan pembaruan Islam.

B. Saran

Penulis menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan dalam penelitian ini yang semata-mata disebabkan oleh keterbatasan keilmuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

acuan atau referensi bagi pembaca yang ingin memahami penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nuur*, dan terlebih lagi yang ingin meneliti terkait penafsiran *Khamr* di dalam kedua Tafsir tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya adalah :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian mengenai *khamr* .
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih bisa mendalami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi sebuah penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Affandi, Abdullah. "Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri." *Jurnal Samawat* 05 (2021): 5–24. <https://jurnal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/259>.
- Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i1.1063>.
- Amiruddin, Fakhri Zaki, Penafsiran ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.
- Amrulloh, Muhamad, Akhmadiyah Saputra, and Rofika Lutfiana. "Studi Penafsiran Ayat-Ayat Pemeliharaan Akal Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir An-Nur." *Jurnal Dirasah Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024).
- Anggraini, Nova. "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam Dan Lppom Mui," 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/29063/1/Skripsi%201-2.pdf>.
- Arisiana, T, and E Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Askar, S, *Al-Azhar Kamus Arab Indonesia*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing. 2010.
- Aziz, Ahmad Habiburrahman Al. "Dialektika Tahapan Pengharaman Khamar," 2022, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi. Jakarta Timur: Ummul Qura. 2013.

- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam. 2003.
- Fiqri, Haikal Al. "Prohibisi Judi Dan Khamr Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Misbah Dan Rawa'iul Bayan." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 188–202. <https://doi.org/10.69698/jis.v3i1.623>.
- Garwan, Muhammad Sakti. "Analisis Semiotika Pada Teks Al- Qur 'an Tentang Intertekstualitas Julia Kristeva." *Substantia* 22, no. April (2020): 49–60.
- Habiburrahman, Ahmad. Dialektika Tahapan Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Telaah dalam Kitab Tafsir At-Thabary). *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. 2022.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.1990.
- Tafsir Al-Azhar* Juz I. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Tafsir Al-Azhar*: Juz 7. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Tafsir Al-Azhar*: Juz Ke-13 dan 14. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Idris, Muhammad Anwar "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nur Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.30868/at.v5i1.733.30868/at.v4i01.427>.
- Kementerian Agama RI. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung : Syaamil Quran. 2012.
- Khoiril Anwar, Mohamad. "Kesaan Tuhan Dalam Al-Qur'an Dan Alkitab (Studi Dengan Pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)," 2017, 51. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24925/1/1320511068_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- M. Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Mahmudah, Mar'atul, and Ahmad Munir. "Konstruksi Makkiyah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr." *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 66–81. <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.524>.
- Malkan. "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.
- Marhadi. "Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Bayan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqiy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)." *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan politik.

- UIN Alauddin Makassar. 2013.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Putra, Afriadi. (dkk), *Tafsir Al-Qur'an di Nusantara*. Yogyakarta: Kerjasama Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia dengan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 10, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Tafsir Al-Qurthubi* Jilid 3, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 1, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Roziqin, Badiatul, (dkk), *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara. 2009.
- Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Rutriningsih. "Larangan Khamr Dan Maysir Dalam Al-Qur'an: Telaah Surat Al-Maidah Ayat 90-91 Dengan Pendekatan Ma'na-Cum Maghza," *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 1*, terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1985.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam* Jilid 1, terj. Mu'ammal Hamidy dan DRS. Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. 2012.
- Thabary, Abu ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 3. terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Wahid, M. Abdurrahman. "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy." *Rausyan Fikr* 14 (2018): 395–426.
- Wijaya, Affandi. "Bahaya Khamar Dalam Perspektif AL-Quran Dan Kesehatan." *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016, 72. <http://repository.uinsu.ac.id/3452/1/Skripsi Khamar AW.pdf>.

Yulianda, Reno. "Reintepretasi Terhadap Ayat-Ayat Khamr Dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva," *Contemporary Quran*, 2 (2022): 133–46, <https://doi.org/10.14421/cq.v2i1.5695>.

Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah atas pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*. Jakarta: Penerbit Penamadani. 2003

